

KETETAPAN/PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

27 Mei 2025

REKAPITULASI KETETAPAN



57/PUU-XXIII/2025
UU 3/2025 tentang Perubahan Atas UU TNI

Mengabulkan penarikan kembali

REKAPITULASI PUTUSAN

1

3/PUU-XXII/2024
UU 20/2003 tentang Sisdiknas

Dikabulkan sebagian

2

25/PUU-XXIII/2025
UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak

Ditolak

3

27/PUU-XXIII/2025
UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana diubah terakhir melalui UU 7/2020

Tidak dapat diterima

4

29/PUU-XXIII/2025
UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

Ditolak

5

30/PUU-XXIII/2025
UU 28/2014 tentang Hak Cipta

Tidak dapat diterima

REKAPITULASI PUTUSAN



31/PUU-XXIII/2025
UU 37/2024 tentang Kabupaten Batanghari di
Provinsi Jambi

Dikabulkan sebagian

Ketetapan Nomor 57/PUU-XXIII/2025

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 3/2025)

Para Pemohon:

Bilqis Aldila Firdausi (Mahasiswa), Farhan Azmy Rahmadsyah (Mahasiswa), dan Lintang Raditya Tio Richwanto (Mahasiswa)

Ketentuan yang diuji:

Uji Formil

bertentangan dengan ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan

Pasal 47 ayat (1) UU 3/2025

“Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/ atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.”

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 57/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 57/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)

Para Pemohon:

1. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Network Education Watch Indonesia/New Indonesia),
2. Fathiyah (Mengurus Rumah Tangga),
3. Novianisa Rizkika (Mengurus Rumah Tangga), dan
4. Riris Risma Anjiningrum (PNS)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas

“(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. ”

Amar Putusan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "**Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat**".
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Putusan Nomor 25/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak)

Pemohon:

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. (Advokat)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 34 ayat (2) dan ayat (2) UU Pengadilan Pajak

“(2) Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia;

b. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;

c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon Banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan.

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Putusan Nomor 27/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK)

Para Pemohon:

Aulia Shifa Salsabila (Mahasiswa), Meika Yudiasriva (Mahasiswa), Safira Ika Maharani (Mahasiswa), Nadia Talitha Ivanadentrio (Mahasiswa), Dzaky Alfakhri (Mahasiswa), Satrio Anggito Abimanyu (Mahasiswa), Dr. Sri Hastuti Puspitasari S.H.,M.h. (Dosen FH UII)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 18 ayat (1) UU MK

“(1) Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(2) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden.”

Pasal 19 UU MK

“Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif”

Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU MK

“(1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
(2) Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara.”

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Putusan Nomor 29/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

Para Pemohon:

PT Timah, Tbk, Akhmad Elvian (PNS), Faisal (Dosen), Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Perkumpulan Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya

Ketentuan yang diuji:

Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor

“(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

a.

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;”

Amar Putusan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Putusan Nomor 30/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta)

Para Pemohon:

M Ali Akbar (Pencipta lagu), Ento Setio Wibowarno (Pencipta lagu), Sugiyatno (Pencipta lagu), Muhammad Gusni Putra (Penyanyi), Anton Setyo Nugroho (Penulis buku dan *Event Organizer*)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 87 UU Hak Cipta

- (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
- (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
- (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 89 UU Hak Cipta

- (1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
 - a. kepentingan Pencipta; dan
 - b. kepentingan pemilik Hak Terkait.
- (2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.

..... Ayat (3)

Putusan Nomor 30/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta)

Ketentuan yang diuji:

- (3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.

Pasal 92 UU Hak Cipta

- (1) Menteri melaksanakan evaluasi terhadap Lembaga Manajemen Kolektif, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Lembaga Manajemen Kolektif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89 ayat (3), Pasal 90, atau Pasal 91, Menteri mencabut izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 93 UU Hak Cipta

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur dengan Peraturan Menteri.

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Putusan Nomor 31/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (UU Kabupaten Batanghari)

Para Pemohon:

Muhammad Fadhil Arief, S.E. (Bupati Batanghari) dan Rahmad Hasrofi S.E. (Ketua DPRD Batanghari)

Ketentuan yang diuji:

Penybebutan Kata "Batanghari" dalam UU Kabupaten Batanghari

dan

Pasal 2 UU Kabupaten Batanghari

"Tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956)."

Amar Putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan kata "Batanghari" dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Batang Hari", sehingga ditulis menjadi "Batang Hari".
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.